



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, penetapan pembentukan dan atau pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan HIPPA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka perlu mengatur dan menetapkan Pembentukan dan Pembinaan HIPPA di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatsblad Nomor 570 Tahun 1939 tentang Perkumpulan Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah- an Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Tahun 1982 tentang Irigasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan ;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1966 tentang Irigasi di Jawa Timur ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 85 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 111 Tahun 1994 tentang Panitia Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Kepala Desa/Kelurahan, adalah Kepala Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

- g. Panitia Irigasi, adalah Panitia yang mempunyai tugas yang bersifat koordinatif sesuai tugas masing-masing anggota Panitia dengan wewenang untuk menetapkan keputusan-keputusan yang materinya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- h. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat HIPPA, adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan atau daerah irigasi pompa ;
- i. Forum Koordinasi HIPPA, adalah wadah koordinasi dari dua atau lebih HIPPA dalam satu daerah tata pengairan, yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama ;
- j. Gabungan HIPPA, adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa HIPPA yang berada dalam satu jaringan irigasi sekunder ;
- k. BAMUS IPAIR, adalah Badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- l. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- m. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- n. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD, adalah lembaga masyarakat di Desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pertahanan Keamanan ;
- o. Air, adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, kecuali air yang terdapat di laut ;
- p. Sumber-sumber Air, adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah ;
- q. Sumur, adalah bangunan penyadap air tanah yang dilengkapi dengan pompa, mesin penggerak dan perlengkapan lainnya ;
- r. Tanah Oncoran, adalah tanah yang berhak atas air irigasi ;
- s. Irigasi, adalah usaha penyediaan/pengaturan air untuk menunjang pertanian ;
- t. Irigasi Air Tanah, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya berada di bawah permukaan tanah ;
- u. Irigasi Pompa, adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya ;
- v. Daerah Irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- w. Jaringan Irigasi, adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya ;
- x. Jaringan Irigasi Pemerintah, adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dikelola oleh Pemerintah melalui Instansi Pengairan ;
- y. Jaringan Irigasi Pedesaan, adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan Pemerintah Desa;

- z. Jaringan tersier, adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak/blok tersier yang terdiri dari atas saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta pelengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;
- aa. Jaringan Irigasi Kecil, adalah jaringan irigasi dengan luas areal kurang dari 500 Ha. yang tercatat dalam buku daftar inventarisasi yang memuat data jaringan irigasi berikut luas daerah irigasi;
- bb. Jaringan Irigasi Pompa, adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya yang luas arealnya dipersamakan dengan petak tersier ;
- cc. Petak/Blok Tersier, adalah bagian dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan ;
- dd. Petak/Blok Kuarter, adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan irigasi dari satu saluran kuarter ;
- ee. Pengelolaan Air Irigasi, adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan-annya ;
- ff. Pengelolaan Air Irigasi pada Tingkat Usaha Tani, adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya guna memenuhi kebutuhan untuk pertanian ;
- gg. Tata Pengairan, adalah susunan dan letak sumber- sumber air dan/atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknis pembinaannya disuatu wilayah pengairan tertentu;
- hh. Tata Tanam, adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas penanaman rendengan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal ;
- ii. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR, adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) HIPPA berazaskan Pancasila ;
- (2) HIPPA merupakan organisasi yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya ;
- (3) HIPPA bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi pada tingkat usaha tani yang tersedia di Desa /Kelurahan secara tepat guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani yang menjadi anggotanya.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 3

- (1) HIPPA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama ;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan HIPPA ;

Pasal 4

Pembentukan HIPPA harus memenuhi syarat :

- a. mempunyai calon anggota yang terdiri atas pemilik, penggarap dan atau penyakap sawah, pemilik kolam ikan, atau badan usaha yang mendapat pelayanan irigasi ;
- b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat pelayanan irigasi ;
- c. mempunyai potensi jaringan irigasi ;

Pasal 5

- (1) HIPPA dan kepengurusannya dibentuk oleh petani pemakai air dalam musyawarah ;
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPA disusun oleh Pengurus dalam Rapat Anggota ;
- (3) Pembentukan HIPPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya mendapat persetujuan dari Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat, serta disahkan oleh Bupati ;
- (4) Pengurus HIPPA mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Ordonansi tanggal 25 September Tahun 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 570) ;
- (5) Dengan terdaftarnya Anggaran Dasar HIPPA di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, maka HIPPA yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum ;
- (6) Sebagai Badan Hukum HIPPA berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan HIPPA;
  - b. menerima hak guna air irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai pola tanam dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi;

- c. menerima bantuan berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari lembaga/instansi pemerintah atau swasta.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi HIPPA terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus dan Anggota ;
- (2) Rapat Anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi HIPPA ;
- (3) Pengurus dipilih di antara para anggota dan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis, Pembantu Umum dan Ketua-ketua Petak/Blok Kuarter ;
- (4) Anggota HIPPA adalah seluruh petani yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan irigasi meliputi antara lain pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan, penggarap kolam ikan, penyakap kolam ikan dan badan usaha ;
- (5) Formasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, sekurang-kurangnya terdiri atas : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis ;
- (6) Ketua Petak/Blok Kuarter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah seorang pemimpin dalam Blok Petak / Kuarter yang bersangkutan yang dipilih / diangkat langsung oleh para anggota petak / bloknya.

Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan tata pengaturan air pada jaringan irigasi sekunder yang meliputi dua atau lebih wilayah kerja HIPPA, maka dapat dibentuk suatu gabungan HIPPA ;
- (2) Gabungan HIPPA dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama ;
- (3) Gabungan HIPPA dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai pemimpin dan dipilih oleh para anggota yang terdiri atas ketua masing-masing HIPPA;
- (4) Gabungan HIPPA dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat mewakili HIPPA menjadi anggota BAMUS IPAIR.

## Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

### Pasal 8

Tugas dan wewenang HIPPA adalah sebagai berikut:

- a. mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan di antara sesama anggota ;
- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan jaringan pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya ;
- c. menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi ;
- d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan HIPPA ;
- e. menerima aset berupa jaringan irigasi kecil, jaringan irigasi pedesaan, yang telah diperbaiki oleh Pemerintah dan atau jaringan irigasi pompa dari Pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

### Pasal 9

(1) Rapat Anggota mempunyai tugas :

- a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. membentuk dan membubarkan pengurus ;
- c. membuat program kerja HIPPA.

(2) Rapat Anggota mempunyai wewenang :

- a. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
- c. menetapkan program kerja HIPPA;
- d. menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang, hasil panen atau tenaga.

### Pasal 10

(1) Pengurus mempunyai tugas :

- a. memimpin dan memajukan organisasi ;
- b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota dan kebijaksanaannya ;
- c. merencanakan, mengatur dan melayani secara adil menurut kebutuhan dan pembagian kerja yang dilaksanakan di lapangan oleh ketua blok/ketua sub blok dan ketua kelompok ;
- d. merencanakan dan mengatur pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani yang termasuk dalam tanggung jawabnya;
- e. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah;



- f. mengadakan pembukuan segala kegiatan, dengan menggunakan daftar anggota, buku gudang, buku kas, buku inventaris dan sebagainya yang dikoordinasi oleh Sekretaris ;
  - g. menyimpan dan memelihara dengan baik harta benda perkumpulan ;
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan perkum- pulan sebagai hasil kerja pengurus kepada rapat anggota ;
  - i. mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Desa, khususnya dengan LKMD dan organisasi petani lainnya.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

## Pasal 11

Tugas masing-masing anggota pengurus HIPPA sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas :
  - 1. mengawasi kegiatan teknis dan non-teknis operasional dalam organisasi ;
  - 2. mengadakan hubungan kerja dengan organisasi lain di Desa/Kelurahan ;
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dan melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;
- c. Sekretaris mempunyai tugas :
  - 1. mengadakan pendataan jumlah anggota, luas pemi- likan kebutuhan air dan kebutuhan sarana produksi pertanian lainnya ;
  - 2. mencatat pola tanam yang sedang berjalan dan meneruskan kepada pelaksana teknis ;
  - 3. bersama Bendahara mengelola administrasi iuran anggota serta biaya operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi pada tingkat usaha tani ;
  - 4. mencatat situasi pertanaman sepanjang musim, luas tanam, luas panen, hama/penyakit tanaman, kebanjiran, kekeringan dan sebagainya ;
  - 5. mendata secara terus-menerus perubahan jumlah anggota ;
  - 6. membuat rencana kerja dan jadwal kerja organisasi, bersama-sama dengan pelaksana teknis membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota ;
  - 7. menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan organisasi ;
- d. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan yang meliputi :
  - 1. menyusun usulan rencana biaya dalam rapat peng- urus/rapat anggota ;
  - 2. mengumpulkan iuran ;
  - 3. mengumpulkan denda ;
  - 4. mengumpulkan dana dari sumber lainnya ;
  - 5. mempertanggungjawabkan pengeluaran dan pemasukan uang kepada Ketua ;
- e. Pelaksana Teknis mempunyai tugas :
  - 1. bersama-sama dengan Sekretaris membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota ;
  - 2. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengope- rasian dan pemeliharaan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani ;
  - 3. mengumpulkan informasi ;
  - 4. mengawasi dan mengkoordinasi ketua blok/sub-blok dan ketua kelompok dalam tata pengaturan air;

5. mengarsipkan data pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
  6. mengadakan kerjasama dengan mantri pengairan, penyuluh pertanian lapangan, mantri pertanian dalam menyusun pola tanam yang disesuaikan dengan jadwal pemberian air irigasi ;
  7. melaporkan seluruh kegiatan bidang tugasnya kepada Ketua;
- f. Pembantu Umum mempunyai tugas :
1. membantu tugas-tugas pelaksana teknis dan peng- urus lainnya apabila diperlukan terutama dalam mengkoordinasikan dan mengawasi Ketua-ketua blok/sub-blok ;
  2. membantu pelaksanaan tugas organisasi yang dibe- rikan oleh Ketua.
- g. Ketua Blok/Sub-blok mempunyai tugas :
1. mengkoordinasikan dan mengawasi Ketua Kelompok yang berada di bawah koordinasinya ;
  2. menerima air dari bloks tersier dan membagikannya kepada kelompok-kelompok melalui blok kuartar ;
  3. mengawasi dan menjaga kelestarian jaringan- jaringan tersier, irigasi pedesaan atau irigasi pompa di kawasannya serta mencegah pengambilan air secara tidak sah menurut hukum ;
  4. mengkoordinasi gotong-royong petani untuk pemeliharaan saluran ;
  5. memotivasi petani agar mengikuti jadwal tanam, tata tanam dan jadwal pemberian air ;
  6. mengamati dan melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan air irigasi di kawasannya kepada pelaksana teknis ;
- h. Ketua Kelompok mempunyai tugas :
1. menerima air dari Ketua sub-blok kemudian mengalirkan pada saluran kuartar dan membagikan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan dan kesepatan bersama ;
  2. mengawasi dan menjaga jaringan kuartar di kawasannya ;
  3. mengkoordinasi gotong-royong petani untuk pemeliharaan jaringan iringan ;
  4. melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan air irigasi di kawasannya kepada Ketua sub-blok dan pelaksana teknis.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

##### Pasal 12

(1) Setiap anggota mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan ;
- b. menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota ;
- c. memilih dan dipilih sebagai pengurus ;
- d. melakukan pengawasan atas jalannya perkumpulan.

(2) Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat anggota ;
- b. menjaga dan melestarikan kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi serta pengembangannya untuk pemerataan pembagian air dan peningkatan optimalisasi lahan pertanian ;
- c. membayar iuran organisasi dan dana-dana lain yang ditetapkan oleh rapat anggota ;
- d. ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama yang dikelola pemerintah melalui IPAIR;
- e. ikut aktif membantu dalam membuat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota ;

- f. membantu memajukan perkumpulan ;
- g. menerima sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota ;
- h. melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

## BAB IV

### WILAYAH KERJA HIPPA

#### Pasal 13

- (1) Wilayah kerja HIPPA adalah sesuai dengan batas wilayah Administrasi Desa/Kelurahan ;
- (2) Wilayah kerja HIPPA dapat meliputi :
  - a. beberapa petak/blok tersier ;
  - b. satu petak/blok tersier ;
  - c. beberapa bagian petak/blok tersier.
- (3) Apabila terdapat satu petak/blok tersier yang luasnya melebihi satu batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan maka petak/blok tersier tersebut dapat digabungkan menjadi satu HIPPA ;
- (4) Apabila batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan sulit dilaksanakan maka dapat diterapkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada suatu petak tersier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 14

Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya, HIPPA dapat melakukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait ;
- b. LKMD ;
- c. Kelompok Tani ;
- d. HIPPA di Desa/Kelurahan lain ;
- e. Badan Usaha ;
- f. Organisasi selain HIPPA.

#### Pasal 15

- (1) Hubungan kerja dengan LKMD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, peningkatan dan pengembangan HIPPA ;
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh HIPPA dalam penyusunan rencana program meliputi :
  - a. memberikan informasi rencana kegiatan kepada LKMD tentang rencana kegiatan HIPPA ;
  - b. memberikan informasi dan pertimbangan kepada LKMD dalam pembahasan rencana kegiatan LKMD yang menyangkut irigasi di Desa/Kelurahan ;

- c. memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LKMD untuk perumusan usulan rencana kegiatan.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh HIPPA dalam pelaksanaan program kerja meliputi:
    - a. memberikan informasi kepada LKMD tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja HIPPA ;
    - b. memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LKMD dalam menggerakkan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota HIPPA, memanfaatkan sumberdaya lain yang tersedia di Desa/Kelurahan untuk kepentingan kegiatan HIPPA serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi di Desa / Kelurahan ;
    - c. membantu pelaksanaan program kerja LKMD berka- itan dengan bidang irigasi.
  - (4) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh HIPPA dalam rangka peningkatan dan pengembangan HIPPA meliputi :
    - a. memperoleh masukan saran dan pemikiran dari LKMD untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan HIPPA di bidang keorganisasian ;
    - b. memperoleh dukungan dari LKMD dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota HIPPA dalam kegiatan HIPPA ;
    - c. memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LKMD guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan HIPPA di bidang teknis dan keuangan.

#### Pasal 16

Hubungan kerja HIPPA dengan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, bersifat kerjasama dalam rangka mengelola air irigasi pada tingkat usaha tani di dalam Desa yang bersangkutan serta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

### BAB VI

#### P E M B I N A A N

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan HIPPA dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan oleh lembaga Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Desa/Kelurahan ;
- (2) Untuk memantapkan pembinaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini secara berkelanjutan, efektif dan efisien, pembinaan dilaksanakan oleh Panitia Irigasi Tingkat Kabupaten dan Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan yang dibantu oleh perangkat Desa/Kelurahan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan untuk mendorong dan membimbing proses pengembangan HIPPA menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik secara teknis, organisatoris dan finansial melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya.

## Pasal 18

- (1) Pembinaan HIPPA dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Bupati Kepala Daerah bertanggungjawab atas pembentukan, pembinaan dan pengembangan HIPPA ;
  - b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pembentukan, pembinaan dan pengembangan HIPPA;
  - c. Kepala Desa/Kelurahan memberi motivasi terhadap pembentukan, pembinaan dan pengembangan HIPPA sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya.
- (2) Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini secara teknis dibantu oleh Instansi terkait sebagai berikut :
  - a. bidang teknis irigasi oleh Instansi pengairan dengan tugas membina, membimbing serta memberi penyuluhan kepada HIPPA dalam hal yang berhubungan dengan survey, desain, konstruksi dan pengoperasian/pemeliharaan jaringan-jaringan tersier, irigasi pedesaan atau irigasi pompa ;
  - b. bidang teknik pertanian oleh Instansi pertanian dengan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada HIPPA dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut ;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini mencakup pembinaan rutin dan berkala ;
- (4) Pembinaan rutin dimaksud ayat (3) pasal ini dapat berupa penjelasan/motivasi/penyuluhan dengan memanfaatkan atau bekerjasama dengan para tokoh/pemuka masyarakat dan agama ;
- (5) Pembinaan berkala dimaksud ayat (3) pasal ini dapat berupa penyelenggaraan : kursus/latihan, karya-wisata, lomba HIPPA, bimbingan teknis, pengelolaan organisasi dan mobilisasi partisipasi masyarakat;
- (6) Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini mencakup kegiatan :
  - a. Pada tahap pembentukan HIPPA meliputi :
    1. inventarisasi jaringan irigasi ;
    2. inventarisasi jumlah petani pemakai air ;
    3. identifikasi batas-batas petak/blok tersier ;
    4. penyuluhan.
  - b. Pada tahap pengembangan HIPPA meliputi :
    1. peningkatan dan pengembangan melalui kegiatan motivasi ;
    2. pelatihan ;
    3. bimbingan teknis ;
    4. pengelolaan jaringan irigasi ;
    5. pengelolaan organisasi ;

6. mobilisasi partisipasi masyarakat petani.

- (7) Dalam pembinaan dapat digunakan :
- a. Media elektronika, radio, televisi, sound slide, film, video ;
  - b. Media massa, misalnya :
    1. forum komunikasi masyarakat yang sudah berkembang ;
    2. upacara adat ;
    3. pertunjukan kesenian tradisional ;
    4. media cetak, misalnya : pembuatan brosur, pamflet, cerita bergambar, majalah, atau surat kabar;
  - c. Pembentukan HIPPA percontohan ;
  - d. Pemegangan Pengurus dan/atau Anggota HIPPA pada HIPPA lain.
- (8) Untuk koordinasi pembinaan HIPPA, dibentuk Tim Pembina HIPPA Tingkat II Jombang dengan anggota yang berasal dari Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta instansi terkait yang dianggap perlu dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (9) Bentuk kegiatan, tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Agar pelaksanaan pembinaan di lapangan berjalan dengan baik maka dari Panitia Irigasi Tingkat II sampai Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan melaksanakan pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi ;
- (2) Camat memberikan laporan triwulan kepada Bupati Kepala Daerah dan selanjutnya Bupati Kepala Daerah memberikan laporan semesteran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

### BAB VII

#### P E M B I A Y A A N

#### Pasal 20

- (1) Segala keperluan pembiayaan HIPPA diusahakan oleh HIPPA yang bersangkutan ;
- (2) Sumber dana HIPPA diperoleh dari :
  - a. iuran anggota ;
  - b. sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat ;
  - c. denda-denda pelanggaran ;
  - d. usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

- (3) HIPPA berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dari Pemerintah dalam batas-batas tertentu maka Pemerintah dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau Pemerintah Pusat ;
- (6) Penentuan kriteria kemampuan teknis dan finansial HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dinyatakan oleh Panitia Irigasi setempat setelah melaksanakan suatu kajian ;
- (7) HIPPA dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi dalam rangka mencapai tujuan HIPPA.

#### Pasal 21

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan HIPPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

HIPPA yang sebelum Peraturan Daerah ini disahkan telah terbentuk, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini secara bertahap.

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J o m b a n g  
pada tanggal 27 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

Ketua,

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd.

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting- kat I Jawa Timur tanggal 25 Januari 1999 Nomor 27/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri C tanggal 13 Maret 1999 Nomor 1/C

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. S O E H A R T O  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum



M. MUNIF KUSNAN, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 091 082

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pengelolaan air irigasi di tingkat usaha tani diha-rapkan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi keperluan pertanian dan pengelolaan serta pembinaannya merupakan tanggung jawab petani pemakai air yang dihimpun dalam suatu wadah Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan air irigasi ditingkat usaha tani.

Guna mengadakan pembinaan secara berkelanjutan terhadap organisasi HIPPA di kabupaten Daerah Tingkat II Jombang agar dapat berjalan dan berfungsi sesuai maksud dan tujuan dibentuknya HIPPA, maka perlu diberikan pedoman pembentukan dan pembinaan HIPPA di kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Dalam pelaksanaan HIPPA sebagai Badan Hukum dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi HIPPA yang bersangkutan.

Pasal 6 s/d pasal 24 : Cukup jelas.

---



Copyright by Hukum JBG.